

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan larangan secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 hadir untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama mengenai Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan memperkuat larangan perkawinan antarumat beragama. Idealnya perlu diterapkan prosedur yang lebih ketat dalam proses pelaporan perkawinan luar negeri kepada Disdukcapil. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan kewajiban untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum pencatatan dilakukan. Penetapan oleh pengadilan ini berfungsi sebagai bentuk verifikasi yudisial terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang lebih kokoh. Prosedur ini sangat penting guna mengantisipasi potensi permasalahan hukum di masa depan, seperti persoalan waris, status anak, atau perwalian, yang dapat muncul

sebagai akibat dari perkawinan yang secara substantif tidak memenuhi ketentuan hukum nasional.

2. Prosedur pelaporan perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di luar negeri membawa dampak signifikan terhadap hukum nasional maupun hukum Islam. Dari sisi hukum negara, pencatatan dapat dilakukan apabila perkawinan telah sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak di dilarang secara eksplisit, seperti diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, meskipun hal ini tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di Indonesia, hukum Islam diakui sebagai sumber hukum bagi umat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 40 dan Pasal 44 KHI dengan tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, meskipun negara melalui prosedur administratif dapat mencatat perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, pengakuan tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang melarang praktik perkawinan antar agama. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, terutama dalam hal kesamaan agama. Tidak hanya KHI yang melarang perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama membawa implikasi negatif yang signifikan, terutama dalam konteks pencapaian tujuan ideal

dari sebuah pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam memberikan pandangan hukumnya, MUI merujuk pada prinsip-prinsip fikih yang telah mapan, salah satunya adalah kaidah "*dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih*", yang berarti "mencegah kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)". Kaidah ini digunakan untuk menegaskan bahwa potensi kerusakan atau disintegrasi dalam rumah tangga akibat perbedaan keyakinan lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran tentang dampak hukum nasional dan Islam terhadap pelaporan perkawinan pasangan beda agama di luar negeri, antara lain:

1. Penyempurnaan Regulasi Hukum Nasional Perlu adanya penyempurnaan dan klarifikasi lebih lanjut dalam regulasi hukum nasional terkait pelaporan perkawinan luar negeri pasangan beda agama. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakjelasan yang mungkin timbul dalam proses administratif, khususnya terkait pengakuan perkawinan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama. Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas diharapkan dapat mempermudah prosedur pelaporan sekaligus memberikan kepastian hukum.

2. Pengaturan Khusus bagi Pasangan Beda Agama Mengingat perbedaan pandangan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait perkawinan beda agama, perlu ada pengaturan khusus yang memperhatikan kompleksitas ini. Terutama pada perlu diterapkan prosedur yang lebih ketat dalam proses pelaporan perkawinan luar negeri kepada Disdukcapil. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan kewajiban untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum pencatatan dilakukan. Penetapan oleh pengadilan ini berfungsi sebagai bentuk verifikasi yudisial terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang lebih kokoh.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait perlu meningkatkan kualitas layanan administrasi perkawinan luar negeri, khususnya yang melibatkan pasangan beda agama.
4. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penelusuran yang lebih intensif lagi untuk menemukan data berupa status pelaporan perkawinan para pasangan yang telah menikah secara beda agama di luar negeri untuk mengisi kekurangan yang ada dalam penelitian .